



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reslika Sulkarnain Alias Leli Binti Sulkarnain;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 28 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Ratulangi (Kampung Maricayya),
Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten
Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Biduanita;

Terdakwa Reslika Sulkarnain Alias Leli Binti Sulkarnain ditangkap pada tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 21 Desember 2017 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Terdakwa didampingi penasihat hukum ZAMZAM, SH. Dan NAJMAWATI, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2018 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng No.: 5/Srt.Pid/Pdtr.SK/3/2018/PN.Ban pada tanggal 20 Maret 2018;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindakan pidana narkoba"** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu shabu milik terdakwa CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG yang seberat 0,0123 (Nol Koma Nol Satu Dua Tiga) Gram;
 - 4 (empat) batang potongan pireks kaca ;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sumbu api (kompor);
 - 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu shabu;
 - 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih milik tersangka CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG;
 - 1 (satu) buah handphone trawberry warna putih milik saksi RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN;
 - 1 (satu) pasang sepatu boot perempuan warna coklat milik saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG;**Dipergunakan dalam perkara a.n Cinta Tries Amanda Als Cinta Binti Raseng**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Kampung Be'lang Keluarahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lazim disebut sabu-sabu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pukul 13.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi (Kampung Maricayya) Kelurahan Letta Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh saksi Raffi Bajido Alias Rapi Alias Piko Bin Bajido (berkas diajukan terpisah) dan mengatakan pada terdakwa kalau ada temanmu mau sabu-sabu, ada anuku 1 MP2 dan dijawab oleh terdakwa iye kemudian pukul 14.00 wita terdakwa menelepon saksi Cinta Tries Amanda Alias Cinta Binti Raseng (berkas diajukan terpisah) dan saat itu saksi Cinta meminta terdakwa untuk menjemput saksi Cinta selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Skydrive menuju rumah saksi Cinta di Kampung Tala-Tala kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng kemudian setelah terdakwa bertemu saksi Cinta terdakwa diminta

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Cinta untuk mengantarnya ke kost saksi Dwi Jayanti Mandasari Alias Bawel Binti Daniel Lapang di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan sesampainya di kost saksi bawel saksi Cinta memberikan makanan pada saksi Bawel namun saat terdakwa dan saksi Cinta hendak pulang saksi Bawel memanggil saksi Cinta dan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar saksi Bawel menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi Cinta dan saat itu saksi Cinta lalu bertanya pada terdakwa dimana mau nu ambilkan karena saya tidak ada ku tahu dan terdakwa menjawab ada ji di Piko karena na telfon ka tadi;

Bahwa selanjutnya pada pukul 15.50 wita terdakwa pergi bersama dengan saksi Cinta menuju Kampung Ujunglabu Kelurahan Lamalaka Kabupaten Bantaeng untuk menemui saksi Piko dan saat terdakwa dan saksi Cinta bertemu saksi Piko di kamar saksi Piko, saksi Cinta lalu menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Piko dan selanjutnya saksi Piko masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dan menyerahkan paketan sabu-sabu tersebut pada saksi Cinta dan saksi Cinta memasukkan paketan sabu-sabu tersebut ke dalam kantong celananya setelah itu terdakwa bersama saksi Cinta pergi meninggalkan rumah saksi Piko dan dan kembali ke kost milik saksi Bawel;

Bahwa pada pukul 16.00 wita setelah sampai di kost milik saksi Bawel terdakwa bersama saksi Cinta lalu masuk kedalam kamar milik saksi Bawel yang mana pada saat itu sudah ada saksi Lutfiah Alias Lutfi Binti Yusuf, dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat telfon dari kakak terdakwa yang meminta agar terdakwa pulang dan setelah itu saksi Lutfi sempat berbicara dengan kakak terdakwa yang mana pada saat itu saksi Lutfi minta untuk diantarkan cendol dan setelah terdakwa menerima telfon terdakwa lalu pergi ke rumah untuk mengambilkan pesanan cendol milik saksi Lutfi selanjutnya pukul 16.30 wita saat terdakwa kembali ke kost saksi Bawel terdakwa sudah melihat petugas kepolisian yang telah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti paketan sabu-sabu beserta alat hisap selanjutnya terdakwa beserta alat bukti diamankan ke Polres Bantaeng;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lazim disebut sabu-sabu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pukul 13.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi (Kampung Maricayya) Kelurahan Letta Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh saksi Rafli Bajido Alias Rapi Alias Piko Bin Bajido (berkas diajukan terpisah) dan mengatakan pada terdakwa kalau ada temanmu mau sabu-sabu, ada anuku 1 MP2• dan dijawab oleh terdakwa iye kemudian pukul 14.00 wita terdakwa menelfon saksi Cinta Tries Amanda Alias Cinta Binti Raseng (berkas diajukan terpisah) dan saat itu saksi Cinta meminta terdakwa untuk menjemput saksi Cinta selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Skydrive menuju rumah saksi Cinta di Kampung Tala-Tala kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng kemudian setelah terdakwa bertemu saksi Cinta terdakwa diminta oleh saksi Cinta untuk mengantarnya ke kost saksi Dwi Jayanti Mandasari Alias Bawel Binti Daniel Lapang di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan sesampainya di kost saksi bawel saksi Cinta memberikan makanan pada saksi Bawel namun saat terdakwa dan saksi Cinta hendak pulang saksi Bawel memanggil saksi Cinta dan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar saksi Bawel menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi Cinta dan saat itu saksi Cinta lalu bertanya pada terdakwa dimana mau nu ambilkan karena saya tidak ada ku tahu dan terdakwa menjawab ada ji di Piko karena na telfon ka tadi;•

Bahwa selanjutnya pada pukul 15.50 wita terdakwa pergi bersama dengan saksi Cinta menuju Kampung Ujunglabu Kelurahan Lamalaka Kabupaten Bantaeng untuk menemui saksi Piko dan saat terdakwa dan saksi Cinta

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu saksi Piko di kamar saksi Piko, saksi Cinta lalu menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Piko dan selanjutnya saksi Piko masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dan menyerahkan paketan sabu-sabu tersebut pada saksi Cinta dan saksi Cinta memasukkan paketan sabu-sabu tersebut ke dalam kantong celananya setelah itu terdakwa bersama saksi Cinta pergi meninggalkan rumah saksi Piko dan kembali ke kost milik saksi Bawel;

Bahwa pada pukul 16.00 wita setelah sampai di kost milik saksi Bawel terdakwa bersama saksi Cinta lalu masuk kedalam kamar milik saksi Bawel yang mana pada saat itu sudah ada saksi Lutfiah Alias Lutfi Binti Yusuf, dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat telfon dari kakak terdakwa yang meminta agar terdakwa pulang dan setelah itu saksi Lutfi sempat berbicara dengan kakak terdakwa yang mana pada saat itu saksi Lutfi minta untuk diantarkan cendol dan setelah terdakwa menerima telfon terdakwa lalu pergi ke rumah untuk mengambilkan pesanan cendol milik saksi Lutfi selanjutnya pukul 16.30 wita saat terdakwa kembali ke kost saksi Bawel terdakwa sudah melihat petugas kepolisian yang telah melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti paketan sabu-sabu beserta alat hisap selanjutnya terdakwa beserta alat bukti diamankan ke Polres Bantaeng;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pukul 13.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi (Kampung Maricayya) Kelurahan Letta Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh saksi Rafli Bajido Alias Rapi Alias Piko Bin Bajido (berkas diajukan terpisah) dan mengatakan pada terdakwa kalau ada temanmu mau sabu-sabu, ada anuku 1 MP2 dan dijawab oleh terdakwa iye

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pukul 14.00 wita terdakwa menelfon saksi Cinta Tries Amanda Alias Cinta Binti Raseng (berkas diajukan terpisah) dan saat itu saksi Cinta meminta terdakwa untuk menjemput saksi Cinta selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Skydrive menuju rumah saksi Cinta di Kampung Tala-Tala kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng kemudian setelah terdakwa bertemu saksi Cinta terdakwa diminta oleh saksi Cinta untuk mengantarnya ke kost saksi Dwi Jayanti Mandasari Alias Bawel Binti Daniel Lapang di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan sesampainya di kost saksi bawel saksi Cinta memberikan makanan pada saksi Bawel namun saat terdakwa dan saksi Cinta hendak pulang saksi Bawel memanggil saksi Cinta dan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar saksi Bawel menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi Cinta dan saat itu saksi Cinta lalu bertanya pada terdakwa dimana mau nu ambilkan karena saya tidak ada ku tahu dan terdakwa menjawab ada ji di Piko karena na telfon ka tadi;

Bahwa selanjutnya pada pukul 15.50 wita terdakwa pergi bersama dengan saksi Cinta menuju Kampung Ujunglabu Kelurahan Lamalaka Kabupaten Bantaeng untuk menemui saksi Piko dan saat terdakwa dan saksi Cinta bertemu saksi Piko di kamar saksi Piko, saksi Cinta lalu menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Piko dan selanjutnya saksi Piko masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dan menyerahkan paketan sabu-sabu tersebut pada saksi Cinta dan saksi Cinta memasukkan paketan sabu-sabu tersebut ke dalam kantong celananya setelah itu terdakwa bersama saksi Cinta pergi meninggalkan rumah saksi Piko dan dan kembali ke kost milik saksi Bawel;

Bahwa pada pukul 16.00 wita setelah sampai di kost milik saksi Bawel terdakwa bersama saksi Cinta lalu masuk kedalam kamar milik saksi Bawel yang mana pada saat itu sudah ada saksi Lutfiah Alias Lutfi Binti Yusuf, dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat telfon dari kakak terdakwa yang meminta agar terdakwa pulang dan setelah itu saksi Lutfi sempat berbicara dengan kakak terdakwa yang mana pada saat itu saksi Lutfi minta untuk diantarkan cendol dan setelah terdakwa menerima telfon terdakwa lalu pergi ke rumah untuk mengambilkan pesanan cendol milik saksi Lutfi selanjutnya pukul 16.30 wita saat terdakwa kembali ke kost saksi Bawel terdakwa sudah melihat petugas kepolisian yang telah melakukan penggeledahan dan menemukan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti paketan sabu-sabu beserta alat hisap selanjutnya terdakwa beserta alat bukti diamankan ke Polres Bantaeng;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CINTA TRIES AMANDA Als CINTA Binti RASENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 16.30 wita di rumah kost milik saksi Dwi Jayanti Mandasari Alias Bawel Binti Daniel Lapang di Kampung Be'lang Kelurahan Bomtoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa benar saksi CINTA TRIES AMANDA Als CINTA Binti RASENG bersama terdakwa membeli paketan shabu shabu kepada saksi RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO setelah disuruh oleh saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG, dimana shabu shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG;
 - Bahwa benar terdakwa memberitahukan kepada saksi CINTA TRIES AMANDA Als CINTA Binti RASENG tempat untuk membeli paketan shabu shabu setelah menerimam uang dari saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh saksi CINTA TRIES AMANDA Als CINTA Binti RASENG dan saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG;
 - Bahwa benar setelah saksi CINTA TRIES AMANDA Als CINTA Binti RASENG bersama terdakwa membeli paketan shabu shabu tersebut pada saksi RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO yang seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya shabu shabu tersebut terdakwa bawa ke kampug Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng di Kamar kost milik saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang menyimpan paketan shabu yang telah **dibeli** dari saksi RAFLI BAJIDO Alias PIKO Bin BAJIDO di lantai kamar kost saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL kemudian saksi CINTA TRIES AMANDA Als CINTA Binti RASENG menyimpan di dalam sepatu yang terletak disamping pintu kamar setelah diinstruksikan oleh saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL;
- Bahwa benar saksi CINTA TRIES AMANDA Als CINTA Binti RASENG dan terdakwa pertama kalinya membeli paketan shabu shabu kepada saudara RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO, dan terdakwa mengetahui bahwa saksi RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO memiliki shabu shau yang akan dijual setelah terdakwa diberitahu oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi CINTA TRIES AMANDA Als CINTA Binti RASENG, saksi RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli dan membawa serta menguasai paketan shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa benar pada waktu saksi CINTA TRIES AMANDA Als CINTA Binti RASENG dan terdakwa ditangkap petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu shabu ; 4 (empat) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu api (kompor), 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu shabu, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih miliknya, 1 (satu) buah handphone trawberry warna putih milik terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN;
- Bahwa benar terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN pernah melihat langsung saksi CINTA TRIES AMANDA Als CINTA Binti RASENG dan saksi RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO menggunakan shabu shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 16.30 wita di rumah kost milik saksi Dwi Jayanti Mandasari Alias Bawel Binti Daniel Lapang di Kampung Be'lang Kelurahan Bomtoatu Kecamatan Bissappu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa benar saksi juga ditangkap melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu menjual shabu shabu kepada terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN dan saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana shabu shabu tersebut ia bawa dari makassar pada hari senin tanggal 18 Desember 2017;
- Bahwa benar sebelum terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG datang kerumahnya untuk membeli paketan shabu shabu, terlebih dahulu saksi beritahu terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN melalui telepon dengan mengatakan "ia kira ada temanmu yang mau?" dan terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN mengatakan "sudah dapat," lalu terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN mengatakan lagi kepada ia "eh, tunggu dulu, mau kesana dirumahmu beli yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu saksi mengatakan "iya, kebetulan ada 1 (satu) paket yang 200" lalu terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN mengatakan lagi "dijalanma ini" selanjutnya saksi matikan telepon, dan tidak lama kemudian terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN datang rumah saksi bersama saudara saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG;
- Bahwa benar terdakwa pergi bersama dengan saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG menuju rumah saksi di Kampung Ujunglabu Kelurahan Lamalaka Kabupaten Bantaeng untuk menemui saksi Piko dan saat terdakwa dan saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG bertemu saksi di kamar saksi, terdakwa lalu menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saksi dan selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dan menyerahkan paketan sabu-sabu tersebut pada saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG dan saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG memasukkan paketan sabu-sabu tersebut ke dalam kantong celananya setelah itu terdakwa bersama terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dan kembali ke kost milik saksi Bawel;
- Bahwa saksi membeli shabu shabu sebanyak 2 (dua) sachet kepada seseorang yang saksi kenal dengan panggilan KO di Makassar yang seharga

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun sebelum kembali ke Bantaeng 1 (satu) sabu shabu saksi konsumsi sendiri sehingga hanya 1 (satu) sachet yang dibawa pulang ke Kabupaten Bantaeng, dimana paketan shabu shabu tersebut saksi tawarkan kepada terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN untuk dijual kepada temannya yang berminat membeli shabu shabu;

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan atau mengkonsumsi shabu shabu;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap, petugas tidak menemukan barang bukti dan saksi juga membenarkan kesemua barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet shabu shabu, 4 (empat) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu api (kompor), 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu shabu, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih milik saudara saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG, 1 (satu) buah handphone trawberry warna putih milik terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN adalah barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas pada waktu saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG bersama terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 16..30 wita di rumah kost milik saksi di Kampung Be'lang Kelurahan Bomtoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap tersangka RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG;
- Bahwa benar saksi berada ditempat kejadian tersebut bersama dengan temannya yang bernama saudara LUTFIAH Alias LUTFI Binti YUSUF yang sebelum kejadian terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG datang ke kamar kostnya, yang pada saat itu saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG meminta meminjam uang kepadanya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan hendak menebus handphone milik terdakwa;

- Bahwa benar setelah meminjam uang terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG pergi dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar setengah jam kemudian kembali lagi ke kamar kost saksi;
- Bahwa benar sekitar jam 16.30 wita petugas datang ke kamar kost saksi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG serta melakukan penggeledahan didalam kamar kost milik saksi dan menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet shabu shabu yang tersimpan didalam sepatu yang terletak didekat pintu kamar bersama barang bukti yang berupa 4 (empat) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu api (kompur), 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu shabu, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih milik saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG, 1 (satu) buah handphone trawberry warna putih milik terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. LUTFIAH Alias LUTFI Binti YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 16.30 wita saksi bersama dengan saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG diamankan oleh petugas yang disebabkan penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG dikamar milik saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG;
 - Bahwa benar pada waktu itu petugas menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet shabu shabu didalam sepatu yang terletak didekat pintu kamar, yang mana shabu shabu tersebut adalah milik saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG dan saksi baru mengetahui setelah terdakwa ditanya oleh petugas dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah menyimpan sabu-sabu tersebut di sepatu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban



- Bahwa benar pada waktu terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG datang ke kamar tersebut saksi Bawel saksi sedang tidur, dimana kedatangan kedua terdakwa tersebut membuat saksi terbangun dan saksi melihat saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG sedang berada didalam kamar sehingga pada saat itu saksi keluar duduk didepan kamar;
- Bahwa benar pada saat terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN hendak pergi, saksi sempat menyuruh terdakwa Leli untuk membeli cendol, dan setelah kepergian terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN tiba tiba datang petugas untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG yang kembali ke kamar tersebut dengan membawa cendol pesanan saksi langsung diamankan oleh petugas bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG diatas mobil yang digunakan oleh petugas;
- Bahwa benar petugas telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu shabu, 4 (empat) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu api (kompore), 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu shabu, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone trawberry warna putih milik saksi Leli; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. TENDRIANI DANIAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memperjual belikan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika bukan tanaman (shabu shabu) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 16.30 wita di kamar milik saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG dikamar milik saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan barang bukti yang telah ditemukan didalam kamar yang berupa 1 (satu) sachet shabu shabu yang tersimpan didalam sepatu yang terletak didekat pintu kamar bersama barang bukti yang berupa 4 (empat) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu api (kompor), 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu shabu, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih milik saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG, 1 (satu) buah handphone trawberry warna putih milik terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN;
- Bahwa benar pada waktu melakukan penggeledahan dan penangkapan dikamar kost milik saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng telah menemukan 1 (satu) sachet shabu shabu yang tersimpan didalam sepatu yang terletak didalam kamar dekat pintu kamar, yang shabu shabu tersebut disimpan oleh saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG;
- Bahwa benar 1 (satu) sachet shabu shabu tersebut di beli oleh terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG pada saksi RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG dan saksi RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan dan atau memiliki menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu shabu serta terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG merupakan target operasi satuan resnarkoba sebagai kurir dan pengguna sejak Maret 2016, sedangkan untuk saksi RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO target operasi penjual dan pengguna sejak bulan Maret 2016;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. MUH. AMRI YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memperjual belikan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika bukan tanaman (shabu shabu) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 16.30 wita di kamar milik saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG dikamar milik saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan barang bukti yang telah ditemukan didalam kamar yang berupa 1 (satu) sachet shabu shabu yang tersimpan didalam sepatu yang terletak didekat pintu kamar bersama barang bukti yang berupa 4 (empat) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu api (kompor), 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu shabu, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih milik saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG, 1 (satu) buah handphone trawberry warna putih milik terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN;
- Bahwa benar pada waktu melakukan pengeledahan dan penangkapan dikamar kost milik saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng telah menemukan 1 (satu) sachet shabu shabu yang tersimpan didalam sepatu yang terletak didalam kamar dekat pintu kamar, yang shabu shabu tersebut disimpan oleh saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG;
- Bahwa benar 1 (satu) sachet shabu shabu tersebut di beli oleh terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG pada saksi RAFLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG dan saksi RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan dan atau memiliki menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu shabu serta terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG merupakan target operasi satuan resnarkoba sebagai kurir dan pengguna sejak Maret 2016, sedangkan untuk saksi RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO target operasi penjual dan pengguna sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 16.30 wita setelah terdakwa membawa paketan shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang telah terdakwa simpan didalam sepatu yang terletak didalam kamar dekat pintu milik saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG yang telah ia beli bersama terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN kepada saksi RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada waktu terdakwa beli bersama terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN ditangkap petugas berhasil menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet shabu shabu yang ia simpan didalam sepatu yang terletak didekat pintu kamar bersama barang bukti yang berupa 4 (empat) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu api (kompor), 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu shabu, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih miliknya, 1 (satu) buah handphone trawberry warna putih milik terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN;
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG membeli paketan shabu shabu tersebut pada saksi RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO yang seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya shabu shabu tersebut terdakwa bawa ke kampug Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng di Kamar kost milik saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG pertama kalinya membeli paketan shabu shabu kepada saudara RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO, dan terdakwa mengetahui bahwa saksi RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO memiliki shabu shau yang akan dijual setelah terdakwa diberitahu oleh saksi RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG membeli paketan shabu shabu kepada saksi RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO setelah disuruh oleh saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG, dimana shabu shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG sempat menggunakan sabu-sabu yang terdakwa beli bersama saksi Bawel dengan cara terdakwa menggunakan alat hisap dan masing-masing 1 (satu) kali hisap dan sisa dari paketan sabu-sabu terdakwa simpan di sepatu tidak lama sebelum petugas masuk kedalam kost saksi Bawel;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG dan saksi RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli dan membawa serta menguasai paketan shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa dan saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG ditangkap petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu shabu ; 4 (empat) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu api (kompor), 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu shabu, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih miliknya, 1 (satu) buah handphone trawberry warna putih milik terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dan terdakwa sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 16.30 wita di rumah kost milik saksi Dwi Jayanti Mandasari Alias Bawel Binti Daniel Lapang di Kampung Be'lang Kelurahan Bomtoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada saat penangkapan petugas kepolisian juga mengamankan terdakwa, saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG dan saudara LUTFIAH Alias LUTFI Binti YUSUF dan juga saksi sendiri;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi RAFLI BAJIDO Alias RAPI Alias PIKO Bin BAJIDO di rumahnya yang terletak di Kampung Ujunglabbu Kelurahan Lamalaka Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar berawal pada pukul 14.00 wita saat terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG dan menanyakan keberadaan saksi Cinta lalu terdakwa datang menjemput saksi di rumahnya di Kampung Tala-Tala kelurahan Bontorrtta Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng selanjutnya terdakwa bertanya pada saksi "mau ki kemana ini" dan di jawab oleh saksi "pergi ke kostnya Bawel" selanjutnya saksi bersama terdakwa pergi ke kost saksi Dwi Jayanti Mandasari Alias Bawel Binti Daniel Lapang di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Skydrive dengan maksud ingin membawakan saksi Lutfiah Alias Lutfi Binti Yusuf rampaiyye dan sesampainya di kost saksi bawel saksi Cinta memberikan rampaiyye pada saksi Lutfi namun saat terdakwa dan saksi Cinta hendak pulang saksi Bawel memanggil terdakwa dan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar saksi Bawel menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi dengan maksud untuk dibelikan paketan sabu-sabu dan saat itu saksi Cinta lalu bertanya pada terdakwa **"dimana mau nu ambilkan karena saya tidak ada ku tahu"** dan terdakwa menjawab **"ada ji di Piko karena na telfon ka tadi"**;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 15.50 wita terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG menuju Kampung Ujunglabu Kelurahan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lamalaka Kabupaten Bantaeng untuk menemui saksi Piko dan saat terdakwa dan saksi Cinta bertemu saksi Piko di kamar saksi Piko, saksi Cinta lalu menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Piko dan selanjutnya saksi Piko masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dan menyerahkan paketan sabu-sabu tersebut pada saksi Cinta dan saksi Cinta memasukkan paketan sabu-sabu tersebut ke dalam kantong celananya setelah itu terdakwa bersama saksi Cinta pergi meninggalkan rumah saksi Piko dan dan kembali ke kos t milik saksi Bawel;

- Bahwa benar sesampainya di depan kost milik saksi Bawel saksi Cinta menyerahkan paketan sabu-sabu pada tersangka lalu saksi Cinta bersama terdakwa masuk ke dalam kost saksi Bawel namun saat sudah berada di depan kamar kost terdakwa meletakkan paketan sabu-sabu tersebut di lantai lalu terdakwa pergi dari kost saksi Bawel untuk pergi mengambil cendol pesanan saksi Lutfi;
- Bahwa benar setelah terdakwa kembali ke kost milik saksi Bawel terdakwa sudah melihat saksi Cinta dan saksi Bawel telah di geledah oleh petugas kepolisian dan saat terdakwa masuk terdakwa juga ikut diperiksa oleh petugas dan terdakwa juga diperlihatkan barang bukti sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas dan terdakwa membenarkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah yang terdakwa dan saksi Cinta beli dari saksi Rapi Alias Piko;
- Bahwa benar petugas telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu shabu, 4 (empat) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu api (kompor), 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu shabu, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih milik saksi Cinta, 1 (satu) buah handphone trawberry warna putih milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu shabu milik tersangka CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG yang seberat 0,0123 (Nol Koma Nol Satu Dua Tiga) Gram;
2. 4 (empat) batang potongan pireks kaca;
3. 3 (tiga) buah korek gas;
4. 1 (satu) buah sumbu api (kompor);
5. 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu shabu;



6. 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih milik tersangka CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG;
7. 1 (satu) buah handphone trawberry warna putih milik saksi RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN;
8. 1 (satu) pasang sepatu boot perempuan warna coklat milik saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 16.30 wita di rumah kost milik saksi Dwi Jayanti Mandasari Alias Bawel Binti Daniel Lapang di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sebelumnya terdakwa telah menemani saksi Cinta membeli 1 (satu) paket shabu kepada saksi Rafli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Rafli di Kampung Ujunglabu Kelurahan Lamalaka Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelum membeli shabu tersebut, terdakwa di telepon oleh saksi Rafli yang mengatakan jika ada orang yang mau beli shabu, Rafli mau menjual 1 (satu) paket shabu miliknya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena lagi butuh uang untuk bayar listrik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi Cinta pergi ke kost Bawel untuk mengantar rampaiyye, setelah terdakwa dan saksi Cinta hendak pulang, saksi Bawel memanggil Cinta dan memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu, kemudian saksi Cinta bertanya kepada terdakwa **"dimana mau nu ambikan karena saya tidak ada ku tahu"** dan terdakwa menjawab **"ada ji di Piko karena na telfon ka tadi"**;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantar saksi Cinta ke rumah Rafli membeli shabu, setelah itu, terdakwa kembali mengantar saksi Cinta ke kamar kost Bawel lalu terdakwa pergi menjemput kemanakan terdakwa dan juga membeli cendol pesanan saksi Lutfi;
- Bahwa setelah terdakwa kembali ke kamar kost Bawel, sudah ada polisi yang melakukan penggeledahan di kamar Bawel, lalu terdakwa pun ditangkap;
- Bahwa terdakwa sudah sering melihat saksi Rafli dan saksi Cinta mengonsumsi shabu jika sedang bekerja, karena terdakwa dan saksi Cinta

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban



serta Rafli sama-sama berprofesi sebagai biduan (penyanti elektone), namun terdakwa tidak pernah ikut mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindakan pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur** "Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya, tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yakni RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. **Unsur** “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindakan pidana narkotika”;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 16.30 wita di kamar milik saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng telah dengan sengaja melihat dan membantu untuk menjadi perantara transaksi jual beli Narkotika Golongan I dengan cara berawal pada pukul 14.00 wita saat terdakwa Reslika Sulkarnain Alias Leli Binti Sulkarnain menelfon saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG dan menanyakan keberadaan saksi Cinta lalu terdakwa datang menjemput saksi Cinta di rumahnya di Kampung Tala-Tala kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng selanjutnya terdakwa bertanya pada saksi Cinta “mauki kemana ini” dan di jawab oleh saksi Cinta “pergi ke kostnya Bawel” selanjutnya terdakwa bersama saksi Cinta pergi ke kost saksi Dwi Jayanti Mandasari Alias Bawel Binti Daniel Lapang di Kampung Be'lang Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Skydrive dengan maksud ingin membawakan saksi Lutfiah Alias Lutfi Binti Yusuf rampaiyye dan sesampainya di kost saksi bawel saksi Cinta memberikan rampaiyye pada saksi Lutfi namun saat terdakwa dan saksi Cinta hendak pulang saksi Bawel memanggil terdakwa dan saksi Cinta untuk masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar saksi Bawel menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi Cinta dengan maksud untuk dibelikan paketan sabu-sabu dan saat itu saksi Cinta lalu bertanya pada terdakwa **“dimana mau nu ambilkan karena saya tidak ada ku tahu”** dan terdakwa menjawab **“ada ji di Piko karena na telfon ka tadi”**;

Bahwa selanjutnya pada pukul 15.50 wita terdakwa pergi bersama dengan saksi Cinta menuju Kampung Ujunglabu Kelurahan Lamalaka Kabupaten Bantaeng untuk menemui saksi Piko dan saat terdakwa dan saksi Cinta bertemu saksi Piko di kamar saksi Piko, saksi Cinta lalu menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Piko dan selanjutnya saksi Piko masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dan menyerahkan paketan sabu- sabu tersebut pada saksi Cinta dan saksi Cinta memasukkan paketan sabu-sabu tersebut ke dalam kantong celananya setelah itu terdakwa bersama saksi Cinta pergi meninggalkan rumah saksi Piko dan dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban



kembali ke kost milik saksi Bawel dan sesampainya di depan kost milik saksi Bawel saksi Cinta menyerahkan paketan sabu-sabu pada terdakwa lalu terdakwa bersama saksi Cinta masuk ke dalam kost saksi Bawel namun saat sudah berada di depan kamar kost terdakwa meletakkan paketan sabu-sabu tersebut di lantai lalu terdakwa pergi dari kost saksi Bawel untuk pergi mengambil cendol pesanan saksi Lutfi dan sebelum dilakukan penangkapan saksi Cinta sempat menggunakan sabu-sabu yang saksi Cinta beli bersama saksi Bawel dengan cara terdakwa menggunakan alat hisap dan masing-masing 1 (satu) kali hisap dan sisa dari paketan sabu-sabu terdakwa simpan di sepatu tidak lama sebelum petugas masuk kedalam kost saksi Bawel;

Bahwa benar sebelum terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN bersama saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG datang kerumahnya untuk membeli paketan shabu shabu, terlebih dahulu saksi RAFLI BAJIDO Als PIKO Bin BAJIDO beritahu terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN melalui telepon dengan mengatakan "saya kira ada temanmu yang mau?" dan terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN mengatakan "sudah dapat," lalu terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN mengatakan lagi kepada saksi Piko "eh, tunggu dulu, mau kesana dirumahmu beli yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu saksi mengatakan "iya, kebetulan ada 1 (satu) paket yang 200" lalu terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN mengatakan lagi "dijalanma ini" selanjutnya saksi matikan telepon, dan tidak lama kemudian terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN datang kerumah saksi bersama saudara saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG;

Bahwa benar terdakwa pernah melihat saksi CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG dan saksi RAFLI BAJIDO Alias PIKO Bin BAJIDO menggunakan Shabu Shabu ditempat terdakwa bekerja bersama dengan saksi Cinta dan saksi Piko;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa mempunyai pengetahuan terhadap saksi Cinta dan saksi Rafli yang sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, disamping itu terdakwa juga yang memberitahu kepada saksi Cinta pada hari penangkapan bahwa saksi Rafli ingin menjual shabu miliknya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena butuh uang untuk membayar listrik, akan tetapi pengetahuan terdakwa atas penyalahgunaan Narkoba oleh Cinta dan Rafli tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet butiran Kristal bening shabu-shabu seberat 0,0123 (nol koma nol satu dua tiga) gram, 4 (empat) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu api (kompor), 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah Handphone blackberry warna putih milik tersangka CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG, 1 (satu) buah Handphone trawberry warna putih milik tersangka RESLIKA SULKARNAIN Alias ELI Binti SULKARNAIN dan 1 (satu) pasang sepatu boot warna coklat milik saksi DWI JAYANTI MANDASARI alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Cinta, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Cinta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas Narkotika;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RESLIKA SULKARNAIN Alias LELI Binti SULKARNAIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet butiran Kristal bening shabu-shabu seberat 0,0123 (nol koma nol satu dua tiga) gram;
 - 4 (empat) batang potongan pireks kaca;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sumbu api (kompor);
 - 1 (satu) buah penutup botol warna pink yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone blackberry warna putih milik CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG;
 - 1 (satu) buah Handphone trawberry warna putih milik RESLIKA SULKARNAIN Alias ELI Binti SULKARNAIN;
 - 1 (satu) pasang sepatu boot perempuan warna coklat milik saksi DWI JAYANTI MANDASARI Alias BAWEL Binti DANIEL LAPANG;Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara CINTA TRIES AMANDA Alias CINTA Binti RASENG;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jum'at, tanggal 11 Mei 2018, oleh kami, Moh. Bkti Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, SHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasrul Kadir, S.H.

Moh. Bkti Wibowo, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, SHI

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26